



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

SITI MURTINGAH, Tempat, Tanggal Lahir: Muara Bulian, 16 Mei 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani RT. 002 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 20 Januari 2022 dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN KLT, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon SITI MURTINGAH menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama ABDUL GAFUR pada tanggal 07 September 1987 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Suami Pemohon ABDUL GAFUR telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2014;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN, Laki-laki lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 21 Desember 2002, Anak ketiga dari Ayah Abdul Gafur dan Isteri Murtingah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 523/Ist/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2003 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAIHAN, Laki-laki lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 21 Desember 2002, Anak ketiga dari Ayah Abdul Gafur dan Isteri Murtingah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 523/Ist/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2003 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat di ganti menjadi Nama MUHAMMAD RAIHAN, Laki-laki lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 21 Desember 2002, Anak ketiga dari Ayah Abdul Gafur dan Isteri Siti Murtingah;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah karena tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya karena Anak Pemohon akan menyesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon dan bukan untuk memalsukan data;
- Bahwa menurut pasal 93 Statblad 1917 – 130 jo. Statblaad 1919 – 30 untuk perbaikan Nama Ibu tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.SITI MURTINGAH;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.MUHAMMAD RAIHAN;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1506020210140008;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An.MUHAMMAD RAIHAN;
 6. Fotocopy Ijazah SD ;
 7. Fotocopy Ijazah SMP;
 8. Fotocopy Ijazah SMA;
 9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An.M.GUFRON;
 10. Fotocopy Surat Keterangan dari RT ;
 11. Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah ;
- Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAIHAN, Laki-laki lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 21 Desember 2002, Anak ketiga dari Ayah Abdul Gafur dan Isteri Murtingah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 2 dari 11 Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PN KLT



523/Ist/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2003 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat di ganti menjadi Nama MUHAMMAD RAIHAN, Laki-laki lahir di Kuala Tungkal Pada tanggal 21 Desember 2002, Anak ketiga dari Ayah Abdul Gafur dan Isteri Siti Murtingah;

3. Memberi Kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama Ibu tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 150602560570001 atas nama SITI MURTINGAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1506022112020002 atas nama MUHAMMAD RAIHAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1506020210140008 atas nama Kepala Keluarga SITI MURTINGAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1506-KM-21052021-0003 atas nama ABD. GAFUR yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Kedua Akta Kelahiran No. 523/Ist/2003 atas nama MUHAMMAD RAIHAN tanggal 4 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 8 November 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-10 Dd 0028293 atas nama MUHAMMAD RAIHAN, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-10 DI/06 0035308 atas nama MUHAMMAD RAIHAN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-10/M-SMA/13/0341854 atas nama MUHAMMAD RAIHAN, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 430/1988 atas nama M. GUFRON yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 02 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/129/Kel.SWJ/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sriwijaya tanggal 8 Desember 2021, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan/ dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya yang sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YULLI ROPIKA HASNITA memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN yang ada kesalahan dalam penulisannya tersebut;
 - Bahwa yang ingin diperbaiki adalah nama ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN tersebut;
 - Bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon nama ibu adalah MURTINGAH ingin diganti menjadi SITI MURTINGAH;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ABDUL GAFUR;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal sejak tahun 2014;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut ada mempunyai anak 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama M. GUFRON, SITI dan MUHAMMAD RAIHAN;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN mau diperbaiki karena ingin disamakan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan A. Yani Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Saksi AHMAD PADILLAH memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN yang ada kesalahan dalam penulisannya tersebut;
- Bahwa yang ingin diperbaiki adalah nama ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN tersebut;
- Bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon nama ibu adalah MURTINGAH ingin diganti menjadi SITI MURTINGAH;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ABDUL GAFUR;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal sejak tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut ada mempunyai anak 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama M. GUFRON, SITI dan MUHAMMAD RAIHAN;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN mau diperbaiki karena ingin disamakan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan A. Yani Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAIHAN, Laki-laki lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 21 Desember 2002, anak ketiga dari

Halaman 5 dari 11 Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PN KLT



ayah Abdul Gafur dan isteri Murtingah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 523/Ist/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2003 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi nama MUHAMMAD RAIHAN, Laki-laki lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 21 Desember 2002, anak ketiga dari ayah Abdul Gafur dan isteri Siti Murtingah;

Menimbang, bahwa sebelum membahas inti pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu membahas mengenai kemampuan Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk anak Pemohon yang berdasarkan posita permohonan Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Desember 2002, sehingga pada saat didaftarkan permohonan ini usia anak Pemohon telah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis). Dengan demikian, dalam perkara *a quo* harus dilihat apakah dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan diatur mengenai batas usia dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak terdapat ketentuan yang mengatur batas usia dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan, sehingga berdasarkan pada Pasal 330 KUHPerdara yang mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* anak Pemohon yang masih berusia 19 (sembilan belas) tahun masih termasuk yang belum dewasa dan Pemohon sebagai orang tua dapat mewakili anak Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;



Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan yang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/ atau pembetulan terhadap suatu Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, sedangkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dengan demikian perubahan/ pembetulan dalam akta pencatatan sipil diperbolehkan, salah satunya dalam akta kelahiran, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan penetapan perubahan/ pembetulan dalam Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani RT. 002 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi YULLI ROPIKA HASNITA dan Saksi AHMAD PADILLAH yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend. A. Yani RT. 002



Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan/pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YULLI ROPIKA HASNITA dan Saksi AHMAD PADILLAH yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan ABDUL GAFUR dan suamni Pemohon telah meninggal sejak tahun 2014, yang diperkuat dengan bukti surat P-4 yang menerangkan bahwa ABD. GAFUR telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YULLI ROPIKA HASNITA dan Saksi AHMAD PADILLAH yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama M. GUFRON, SITI dan MUHAMMAD RAIHAN. Hal demikian bersesuaian dengan bukti surat P-9 yang menerangkan bahwa M. GUFRON lahir pada tanggal 17 Juli 1988 dari ABD. GAFUR dan SITI MURTINGAH dan bukti surat P-6, P-7, dan P-8 yang masing-masing merupakan ijazah atas nama MUHAMMAD RAIHAN dan menerangkan nama orang tua/ wali dari MUHAMMAD RAIHAN bernama ABDUL GAFUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 diketahui bahwa MUHAMMAD RAIHAN lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 21 Desember 2002. Namun dalam bukti P-5 yang merupakan Akta Kelahiran atas



nama MUHAMMAD RAIHAN terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang merupakan ibu MUHAMMAD RAIHAN yang tertulis bahwa nama ayah adalah ABDUL GAFUR dan nama ibu adalah MURTINGAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dapat diketahui bahwa nama ibu dari MUHAMMAD RAIHAN adalah SITI MURTINGAH dan dihubungkan keterangan Saksi YULLI ROPIKA HASNITA dan Saksi AHMAD PADILLAH yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SITI MURTINGAH. Hal ini juga bersesuaian dengan bukti surat P-9 yang merupakan Akta Kelahiran atas nama M. GUFRON yang merupakan anak dari Pemohon dan abang dari MUHAMMAD RAIHAN yang tertulis nama ibu adalah SITI MURTINGAH. Hal ini juga diperkuat dengan bukti surat P-10 yang merupakan Surat Pengantar dan P-11 yang merupakan Keterangan yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SITI MURTINGAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat-surat maupun Saksi-Saksi yang telah diuraikan di atas, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah SITI MURTINGAH dan berdasarkan keterangan Saksi YULLI ROPIKA HASNITA dan Saksi AHMAD PADILLAH yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN untuk menyesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan redaksional. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 523/Ist/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2003 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang semula bernama MUHAMMAD RAIHAN, Laki-laki lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 21 Desember 2002, anak ketiga dari ayah Abdul Gafur dan isteri Murtingah diganti menjadi nama MUHAMMAD RAIHAN, Laki-laki lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 21 Desember 2002, anak ketiga dari ayah Abdul Gafur dan isteri Siti Murtingah tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN dengan Nomor: 523/Ist/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2003 merupakan Kutipan Kedua yang diberikan karena Kutipan Pertama Akta Kelahiran tersebut rusak yang dikeluarkan pada tanggal 8 November 2007, sehingga Kutipan Kedua Akta Kelahiran tersebut isinya



disamakan Kutipan Pertama Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RAIHAN;

Menimbang, bahwa karena inti permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diminta Pemohon satu per satu dalam permohonannya, dan petitum kesatu Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku dan menitikberatkan pada kepentingan anak Pemohon di masa-masa yang akan datang dan demi kepastian hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam petitum keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAIHAN, Laki-laki lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 21 Desember 2002, anak ketiga dari ayah Abdul Gafur dan isteri Murtingah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 523/Ist/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2003 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat diganti menjadi nama MUHAMMAD RAIHAN, Laki-laki lahir di Kuala Tungkal pada tanggal 21 Desember 2002, anak ketiga dari ayah Abdul Gafur dan isteri Siti Murtingah;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat nama ibu tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga negara Indonesia;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh AGNES MONICA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ACHMAD USNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ACHMAD USNI, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 100.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| 7. J u m l a h | : Rp. | 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Penetapan No. 1/Pdt.P/2022/PN KLT